

DUPLIK TERDAKWA II

PT NEWMONT MINAHASA RAYA

1. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum dan persidangan yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kembali kami mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan perkenanNya kami masih mempunyai kesempatan mengajukan Duplik ini sebagai tanggapan dan keberatan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang kami hormati karena telah dengan demikian baik memimpin persidangan ini sehingga sidang dapat berjalan tertib serta senantiasa memberikan kesempatan kepada kami dalam persidangan ini untuk mengungkapkan kebenaran materil walaupun kerap terhalang oleh ketidaksepahaman dari Jaksa Penuntut Umum.

Juga kami sampaikan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah mampu menghadiri persidangan secara tepat waktu sehingga persidangan ini termasuk dalam klasifikasi berjalan lancar.

Setelah kita mendengarkan Replik yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 23 Februari 2007 dan setelah kami baca dan telaah kembali, ternyata Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menanggapi dan menjawab pokok persoalan dan substansi yang kami bahas dan ajukan dalam Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II atau Pledoi kami. Apakah hal ini karena Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam pemahaman hukum atau telah menyadari kekeliruannya dalam mempersiapkan Dakwaan? Apakah diamnya Jaksa Penuntut Umum terutama disebabkan atas isi petunjuknya kepada penyidik yang termuat dalam P-19, yang nyata-nyata mengakui bahwa Pusat Laboratorium Forensik (**Puslabfor**) Polisi tidak berwenang mengambil kesimpulan, dan tidak dilaksanakannya kewajiban Penyidik untuk memeriksa saksi yang diajukan oleh Tersangka serta tidak layakinya perkara karena tidak dipenuhinya asas subsidiaritas yang telah diuraikan dalam Pledoi? Diamnya Jaksa Penuntut Umum sebenarnya mengindikasikan kesepahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi, dan kesepahaman Jaksa Penuntut Umum dengan P-19 yang pernah diterbitkannya.

Tidak ada materi yang baru dalam Replik Jaksa Penuntut Umum. Replik hanya mengajukan dan mengulang hal-hal yang sama dengan Surat Tuntutan. Replik yang seharusnya diajukan untuk menanggapi Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II ternyata belum, atau memang sebenarnya tidak dapat, menanggapi fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terungkap di dalam persidangan. Bahkan Replik sama sekali tidak menanggapi analisa hukum, yang seharusnya merupakan dasar utama bagi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa, yang kami ajukan dalam Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II.

Singkatnya dapat kami sampaikan di sini bahwa **Jaksa Penuntut Umum ternyata tetap tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Teluk Buyat telah tercemar.**

Kami yakin yang telah kami sampaikan di dalam Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II mengandung fakta hukum dan argumentasi logis yang tidak terbantahkan, namun pendapat Jaksa Penuntut Umum yang malah mencoba melarikannya menjadi permasalahan “kemasan”, adalah hal yang naif. Pledoi telah menyajikan argumentasi dengan sangat bagus dan benar serta telah menjelaskan dan membuktikan tentang keadaan dan fakta yang sebenarnya mengenai Teluk Buyat dan oleh karenanya, bukan untuk mempesona tanpa makna dan kebenaran, tapi semua yang disajikan semata-mata untuk membantu Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum atau siapa saja yang ingin mengetahui permasalahan Teluk Buyat agar mendapatkan fakta yang jelas dan tersaji dengan baik, sehingga dapat pula membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam mendapatkan keyakinan berkenaan dengan fakta hukum tidak adanya pencemaran di Teluk Buyat. Sangat disayangkan, Jaksa Penuntut Umum telah melontarkan sindiran *prejudice* yang tidak berdasar dari segi apapun, seolah-olah Majelis Hakim akan menyatakan kebenaran berdasarkan warna-warni Pledoi.

2. TANGGAPAN TERHADAP REPLIK

2.1 Replik disusun secara serampangan

Majelis Hakim yang terhormat,

Perkenankanlah kami menyampaikan ekspresi kekecewaan kami terhadap cara-cara Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Repliknya. Sangat disayangkan, sebagaimana Surat Tuntutan, Replik Jaksa Penuntut Umum tetap saja berputar-putar pada masalah-masalah administratif prosedural, padahal jika itu yang menjadi tujuan

perkara ini, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Administrasi saja bukan pada persidangan ini. Sedangkan justru masalah substansial, yaitu fakta hukum apakah Teluk Buyat telah tercemar, sama sekali tidak dibahas. Juga, sebagaimana Surat Tuntutan, Replik Jaksa Penuntut Umum tetap saja secara serampangan bahkan terkesan asal-asalan dalam memberikan argumentasinya tanpa melihat korelasinya berkenaan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

(1) Jaksa Penuntut Umum menyatakan adanya arus di Teluk Buyat yang dapat mengaduk tailing sehingga naik ke permukaan laut dengan menggunakan perbandingan kotak hitam pesawat Adam Air yang diperkirakan ada di perairan Laut Majene, Sulawesi Barat (Angka 17 halaman 23-24, Replik). Untuk mendukung pernyataan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

“... Kotak hitam pesawat itu sendiri beratnya adalah sekitar 6 (enam) kilogram dan semua ahli, baik Indonesia maupun ahli dari kapal Mery Sears menyarankan agar kotak hitam tersebut segera diangkat karena dikhawatirkan akan berpindah tempat akibat arus laut. ...

Belajar dari hal tersebut kita dapat menarik suatu perbandingan dimana benda yang beratnya sekitar 6 (enam) kilogram dalam kedalaman 2000 (dua ribu) meter di bawah permukaan laut saja dapat dengan mudah digerakkan oleh arus laut apalagi partikel lembut sedimen yang hanya terletak di kedalaman 50-82 meter...”.

Pernyataan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Bahkan secara pandangan “orang awam” saja perbandingan tersebut sangat tidak masuk akal sehat. Uraian peristiwa pidana berupa naiknya tailing ke permukaan yang ada dalam Dakwaan saja tidak pernah dibuktikan dengan alat bukti materil, sekarang Jaksa Penuntut Umum memunculkan isu kotak hitam berdasarkan perkiraan saja tanpa bukti sama sekali. Bagaimana pernyataan yang oleh Jaksa Penuntut Umum disebut dalil itu dapat diketengahkan dalam sebuah Replik di tengah sidang yang terhormat seperti ini, yang notabene bahwa semua pendapat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dokumen resmi untuk menuntut seorang terdakwa, apalagi kasus ini adalah kasus pencemaran, dimana pembuktian fakta hukumnya harus melalui suatu penelitian secara ilmiah yang harus memenuhi syarat sebagai bukti materil.

Dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, jelas tidak dapat dimasukkan dalam kategori suatu fakta hukum yang didasari oleh suatu penelitian, karena tidak berdasarkan pada logika dan tidak berdasarkan fakta ilmiah atau hanya asumsi belaka. Bahkan Jaksa Penuntut Umum dalam Replik-nyapun tidak menunjukkan darimana dalil “kotak hitamnya” itu berasal dan apakah dalil tersebut merupakan hasil penelitian secara ilmiah atau sekedar berita saja, pendek kata tidak nyata dasar berfikir yang sehat maupun fondasi ilmiahnya. Argumentasi Jaksa Penuntut Umum membuktikan kedangkalannya dalam menganalisa perkara sangat memprihatinkan.

Sementara Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bagaimana tailing bisa naik ke permukaan dengan suatu bukti materil, di sisi lain Terdakwa telah jelas membuktikan di depan pengadilan bahwa tailing tidak teraduk ke permukaan laut dan stabil di bawah laut Teluk Buyat, sebagaimana keterangan dari Saksi Ahli Dr. Andojo Wurjanto dalam persidangan tanggal 16 Juni 2006. Pernyataan Dr. Andojo Wurjanto tersebut didukung oleh data empirik penelitian dan kajiannya terhadap pergerakan arus dan tailing di Teluk Buyat selama 8 tahun. Kesaksian Ahli Lalamentik yang juga melakukan penelitian dan penyelaman di Teluk Buyat juga mendukung pernyataan Dr. Andojo Wurjanto, laporan penelitian Ahli Lalamentik telah membuktikan bahwa terumbu karang di sekitar pipa tailing tetap hidup (transkripsi halaman 1283). Padahal apabila tailing memang teraduk-aduk, maka seharusnya terumbu-terumbu karang di sekitar pipa tailing akan mati karena tertutup oleh tailing. Juga laporan hasil studi yang kemudian menjadi dokumen AMDAL yang digunakan sebagai bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyatakan bahwa tailing yang dilepas di dasar Laut Buyat akan stabil dan tidak terangkat, lihat AMDAL halaman 2-42 sampai halaman 2-45. Bukti keterangan Saksi dan Ahli tersebut bersesuaian dengan bukti AMDAL, dan berkaitan sebagai hal yang bersesuaian (saling mendukung) dengan laporan RKL/RPL PT Newmont Minahasa Raya kepada Pemerintah yang selalu melaporkan hasil penelitian kejernihan air untuk membuktikan apakah ada tailing naik ke permukaan (mohon lihat kolom TSS (*Total Suspended Solid*) pada RKL/RPL PT Newmont Minahasa Raya), bahkan Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan RKL/RPL sebagai bukti. Sedangkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak berlandaskan data dan kajian ilmiah mengenai pergerakan arus di perairan Majene, Sulawesi Barat dimana kemungkinan terpendam bangkai pesawat Adam Air berikut kotak hitam atau sudah terlepas.

Lebih lanjut, membandingkan dua macam benda yang berbeda sama sekali dalam kaitannya dengan pergerakan arus di dua tempat yang berbeda adalah tidak dapat

dibenarkan secara ilmiah, sungguh tidak bisa dimengerti, Jaksa Penuntut Umum menggunakan cara berfikir membandingkan kotak hitam Adam Air dengan tailing. Hingga sekarang tidak ada fakta materil mengenai kotak hitam Adam Air apakah masih menyatu dengan badan pesawat atau sudah terlepas, lantas mempersamakannya sedemikian rupa telah menjadikan argumentasi Jaksa Penuntut Umum “*absurd*”. Sebenarnya tidaklah terlalu mengherankan apabila Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dalil “kotak hitam” tersebut karena sebelumnya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan pernyataan Ahli Abdul Gani Ilahude yang tidak pernah datang ke Teluk Buyat, tidak pernah mempunyai data empirik mengenai perairan Teluk Buyat apalagi meneliti langsung perairan Teluk Buyat, untuk mendukung pernyataannya bahwa tailing tidak ditempatkan di bawah lapisan termoklin sehingga dapat terangkat dan teraduk ke permukaan. Jika mengikuti alur ilustrasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, berarti Jaksa Penuntut Umum hendak menentang pendapat Abdul Gani Ilahude juga yang menyatakan bahwa benda dalam termoklin tidak terangkat dengan membandingkan dengan “kotak hitam” Adam Air.

Untuk jelasnya berikut ini keterangan Abdul Gani Ilahude; (HK III= Hakim Ketua dan AGI = Abdul Gani Ilahude) yang kami kutip dari halaman 645 transkripsi sidang:

“.....”

HK III: Enggak maksud saya begini lho, itu pembuangan limbah itu sesudah diolah atau belum diolah ke termoklin itu, apa sebabnya dibuang ke termoklin itu, apa perbedaannya kalau dibuang di termoklin sama tidak dibuang di termoklin misalnya diatas, apa pengaruhnya terhadap kehidupan makhluk atau itu maksud saya itu.

AGI: Jadi kalau dibawakan kepada hubungan pembuangan dan termoklin itu **kita tahu bahwa termoklin ini adalah daerah aman daripada arus, gelombang dan pasang surut**. Dia sudah tidak mencapai ini tapi kalau didaerah sini itu tailingnya misalnya Pak dibuang itu masih bisa dimainkan oleh ombak, arus dan pasang surut begitu apalagi kalau cuma 20 meter.

.....”

Jaksa Penuntut Umum mengasumsikan bahwa “kotak hitam” seberat 6 kg di kedalaman 2000 m di bawah permukaan laut bisa bergeser, maka tailing pasti bergeser, artinya Jaksa Penuntut Umum hendak mengesampingkan keterangan Ahli Abdul Gani Ilahude, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dan tidak berpendirian. Hal ini memperlihatkan bahwa Replik ini sama sekali tidak membuat

terang Surat Tuntutan dan tidak dapat mengesampingkan fakta hukum bahwa tailing berada stabil di dasar laut perairan Teluk Buyat.

(2) Jaksa Penuntut Umum dengan sekenanya menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya tailing merupakan padatan yang diencerkan dengan air, sehingga wujudnya tidak lagi limbah padat melainkan berupa limbah cair. Oleh karena itu Baku Mutu yang dipakai untuk tailing didasarkan pada Kepmen LH No.51/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair pada Lampiran C.” (Angka 21 halaman 26, Replik).

Jaksa Penuntut Umum telah berasumsi dan membuat fiksi, karena argumentasinya tidak jelas darimana dasar hukumnya. Tailing dikategorikan sebagai limbah padat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Penjelasannya. Juga Pasal 1 butir 12 dan butir 13 PP No.19/1999 telah membedakan limbah padat dengan limbah cair, tidak sama seperti yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa tailing masuk limbah cair karena tailing adalah limbah padat yang diencerkan. Dengan demikian jelas Kepmen LH No.51/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair pada Lampiran C tidak dapat diaplikasikan terhadap tailing, karena Kepmen tersebut sama sekali tidak menyebutkan tailing. Pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan saja tidak berdasar tapi juga menerabas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang sudah dengan terang dan tegas menyebutkan “tailing” adalah limbah padat, maka dengan demikian tambah memperlihatkan betapa serampangnya Replik ini dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

(3) Jaksa Penuntut Umum secara ceroboh pada angka 22 halaman 27, Replik menyandarkan peruntukkan suatu wilayah hanya berdasarkan keterangan Saksi Masnellyarti dan Ahli Rahmansyah yang menyatakan bahwa “apabila suatu wilayah tidak ditentukan secara khusus mengenai peruntukannya, maka berlaku ketentuan secara umum”.

Kecerobohan lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa “pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi di “air permukaan” mempunyai arti bahwa air yang dapat berhubungan langsung dengan udara, sehingga dalam pengertian ini air laut juga termasuk dalam pengertian air permukaan.”

Sebagaimana tailing adalah benda padat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka peruntukkan suatu wilayah di Indonesia dan definisi air

permukaan juga telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 28 Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional jelas mengatur bahwa penyusunan peruntukkan suatu wilayah di tingkat nasional pelaksanaannya dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat I dan II. Sehingga jelas bahwa peruntukkan suatu wilayah di Indonesia tidak berdasarkan pernyataan dari Masnellyarti Hilman dan Rahmansyah.

Demikian juga, yang termasuk dalam kategori air permukaan tidak ditentukan berdasarkan keterangan-keterangan saksi tetapi harus didasarkan pada apa yang telah ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, bukan "air yang dapat berhubungan langsung dengan udara".

2.2 Replik tidak menjawab Pembelaan yang diajukan Tim Advokat Terdakwa II

Sebagaimana diutarakan di atas, argumentasi-argumentasi yang dikemukakan dalam Replik tidak menanggapi Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II, khususnya atas fakta-fakta hukum yang dipaparkan yang merupakan kesimpulan hukum dari pemeriksaan dalam persidangan, dimana terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ini bahwa Teluk Buyat tidak tercemar.

Pada pokoknya dari ketiga puluh satu butir argumentasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dapat dirangkum dalam 8 pokok permasalahan. Berikut ini adalah pokok-pokok permasalahan tersebut dan tanggapan Tim Advokat Terdakwa II terhadap argumentasi Jaksa Penuntut Umum. Karena tidak ada hal yang baru dalam Replik, terkecuali dianggap memerlukan penekanan, maka tanggapan kami tidak akan mengulang apa yang sudah diterangkan dalam Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II dan hanya akan merujuk bagian-bagian yang relevan dalam Pembelaan tersebut.

(1) Berkenaan dengan keabsahan alat bukti yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Surat Tuntutan.

Dalam angka 1, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 Replik, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa hasil Puslabfor Mabes Polri adalah sah dan valid, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan alat bukti yang sah, Bukti Surat berupa Laporan Penelitian Tim Penanganan Dugaan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di

Desa Buyat Pantai dan Desa Ratatotok oleh Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 8 November 2004 dengan kode P-4 (**Laporan Tim Terpadu**) adalah alat bukti yang sah dan Bukti Surat Terdakwa II yang berupa penelitian-penelitian Institute Minamata, CSIRO dan WHO lemah untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pencemaran di Teluk Buyat.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut di atas, kita perlu menyimak kembali keterangan Ahli Prof. Daud Silalahi yang dalam persidangan tanggal 14 Juli 2006 menyatakan bahwa:

"salah satu ujung tombak dari sistem penegakan hukum lingkungan itu adalah proses pembuktian, di dalam proses pembuktian itu ada 3 kelompok yang merupakan proses dari hukum administrasi negara. Pertama adalah bahwa dalam rangka membuktikan hubungan kausal kita harus melakukan suatu pengambilan sampling, di dalam bahasa Inggris berarti legal sample artinya sampel yang diambil sesuai dengan ketentuan. Kedua adalah digunakan dengan analisa-analisa laboratorium dinamakan sebagai legal laboratory artinya laboratorium yang secara sah ditunjuk oleh pemerintah sebagai analisis ini, dan yang ketiga semua hasil dari analisis harus diinterpretasikan per ahli-ahli yang terkait".
(transkripsi halaman 1609, keterangan Ahli Prof. Daud Silalahi).

Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Daud Silalahi tersebut, maka jelas bahwa hasil Puslabfor Mabes Polri dan Laporan Tim Terpadu tidak dapat memenuhi persyaratan proses pembuktian dalam perkara pidana lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II halaman 9 s/d 10 dan halaman 81 s/d 95.

Pada halaman 10 Replik, Jaksa Penuntut Umum merujuk menyatakan, "*Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1479K/Pid/1989 tanggal 20 Maret 1993..... ditegaskan bahwa alat bukti yang bisa diterima di pengadilan adalah yang memenuhi syarat sah dan valid. Sah artinya diminta dan diajukan oleh Penyidik dengan tata cara pemeriksaan yang sesuai dengan KUHAP, sedangkan valid artinya didasarkan pada metodologi yang sah dan benar.*"

Jaksa Penuntut Umum menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut seolah-olah sebagai suatu Yurisprudensi untuk mendukung dalilnya yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri adalah sah dan valid.

Namun, setelah kami periksa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1479K/Pid/1989 tanggal 20 Maret 1993, kami menemukan bahwa, pertama, sama sekali tidak pernah ada pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dan

bisa diterima di pengadilan hanyalah alat bukti yang diminta dan diajukan oleh Penyidik saja.

Kedua, seandainya - QUAD NON – memang hasil penelitian PUSLABFOR yang sah dan valid, maka apa sebenarnya kriteria sah dan valid? Sebab hasil PUSLABFOR banyak yang tidak akurat.

Menimbang keterangan Ahli Munim Idris, jelas bahwa Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri dengan segala ketidak-konsistennya, termasuk berkenaan dengan tidak terakreditasinya Puslabfor Mabes Polri sebagaimana yang disyaratkan oleh Keputusan Kepala Bapedal No. 113 tahun 2000, maupun tentang, jumlah sampel yang diambil, yang diperiksa dan yang ditunjukkan di persidangan saling berbeda satu sama lain.

Ketiga, ketentuan tersebut, tentang akreditasi merupakan suatu syarat hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 PP No.82/2001, dan Puslabfor untuk penelitian lingkungan seperti air, ikan dan sedimen mengharuskan adanya akreditasi dari Menteri atau dari Gubernur untuk tingkat daerah.

Keempat, nyata dan merupakan fakta hukum bahwa hasil Puslabfor tentang air Laut Buyat berbeda dengan hasil Laporan Tim Terpadu, maka jika ada perbedaan demikian ini tidak dapat menggunakan putusan Mahkamah Agung seperti yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena sifat dari putusan bukan hukum positif yang wajib diikuti sebagaimana halnya hukum positif.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan hasil Puslabfor tentang air laut berbeda dengan hasil Tim Terpadu KLH, dan hasil Puslabfor juga berbeda dengan hasil *splitsing* sampel yang diberikan Polisi pada PT Newmont Minahasa Raya dan telah diperiksa di laboratorium ALS Bogor. Hasil Laporan Tim Terpadu yang menggunakan Laboratorium Pusarpedal milik Pemerintah tidak jauh beda dengan hasil ALS Bogor atas *splitsing* sampel, sekarang Jaksa Penuntut Umum sendiri mengajukan hasil Puslabfor dan mengajukan hasil Tim Terpadu KLH dimana kedua hasil penelitian tentang air laut berbeda, maka dalam hal demikian ini belaku ketentuan Pasal 17 PP No.82/2001, yang berbunyi:

- “(1) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air limbah dari dua atau lebih laboratorium maka dilakukan verifikasi terhadap analisis yang dilakukan”
- (2) Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional”.

Konsisten pada prinsip taat hukum taat asas, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan juga hasil Puslabfor dan hasil Tim Terpadu karena keduanya menghasilkan data yang berbeda. Hasil Puslabfor menyatakan air laut Buyat di atas ambang batas, sedangkan hasil Tim Terpadu menyatakan di bawah ambang batas, dan atas perbedaan tersebut belum mendapat verifikasi apalagi Laboratorium Puslabfor tidak terakreditasi pula.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka patutlah disayangkan, sikap memboikot Jaksa Penuntut Umum yang tidak mau menjalankan penetapan Hakim untuk melakukan sampel ulang atau sampel tambahan dengan melibatkan Pusarpedal.

Selain hal tersebut di atas, bukti persidangan telah lebih dari cukup untuk mengesampingkan hasil Puslabfor. Berdasarkan berita acara pengambilan sampel tanggal 28 dan 29 Juli 2004, dibandingkan dengan jumlah sampel air laut dan air sungai yang diperiksa di laboratorium jumlahnya berbeda yaitu terdapat penambahan 10 jerigen sampel yang secara tidak sah masuk ke laboratorium Puslabfor, (lihat tabel perbedaan sampel yang dilampirkan dalam Pledoi) dan perbedaan tersebut juga memperlihatkan dan membuktikan secara tepat bahwa ternyata titik ordinat pengambilan sampel berdasarkan berita acara pengambilan sampel berbeda dengan titik ordinat yang ada pada BAP hasil Puslabfor, dan juga berbeda pula dengan barang bukti sampel yang diperiksa dan yang ditunjukkan di persidangan. Demikian halnya pada berita acara Puslabfor disebutkan adanya pengawetan air laut dengan HNO₃ di Pospol Buyat, padahal di Buyat tidak ada Pos Polisi, juga berita acara hasil Puslabfor tersebut bertentangan dengan kesaksian Jerry Kojansow berikut video gambar pengambilan sampel yang diperlihatkannya dipersidangan yang juga menjadi bukti dalam perkara ini telah membuktikan bahwa pemberian HNO₃ diatas kapal bukan di Pospol, jika benar adanya pemberian HNO₃ di Pospol fiktif tersebut, maka terjadi dua kali pemberian HNO₃ hal mana melanggar protokol seperti yang diterangkan ahli laboratorium analisis Sri Bimo Andi, dengan demikian isi dari berita acara Puslabfor telah nyata terbukti tidak bisa dipercaya dan tidak mengikuti protokol sampel yang benar, hal ini bisa terjadi karena Puslabfor tidak terakreditasi sehingga tidak memiliki protokol pengambilan sampel untuk kasus lingkungan, karenanya dari segi apapun hasil dilihat, hasil Puslabfor tidak layak sebagai bukti.

Selain daripada itu, tentang pengambilan sampel juga tidak terjamin keasliannya karena pada saat pengambilan sampel tidak dikerjakan langsung oleh penyidik tetapi oleh Rignolda Djamaluddin yang adalah orang-orang yang sejak awal telah jelas-jelas berseberangan dan selalu mendiskreditkan Terdakwa, dan tentang tata cara

pengambilan sampel, serta tentang penyajian hasil pemeriksaan yang tidak lazim dan melampaui fungsi dari Laboratorium, sebagaimana dikatakan oleh Ahli Munim Idris dan telah diuraikan secara jelas dan rinci pada halaman 81 s/d 85 Pledoi Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II, maka jelas Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan valid.

Dalam angka 31 Replik Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Institute Minamata, CSIRO dan WHO tidak cukup untuk membuktikan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Agaknya dalam hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyimak Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II. Penelitian-penelitian oleh CSIRO dan WHO (Institute Minamata) hanyalah sebagian dari 119 alat bukti surat yang telah kami ajukan pada persidangan pengadilan ini, belum termasuk alat bukti keterangan saksi fakta, ahli, saksi ahli dan petunjuk. Seandainya Jaksa Penuntut Umum juga membaca seluruh bukti yang kami ajukan maka Jaksa Penuntut Umum akan menemukan bahwa penelitian CSIRO, WHO (Institute Minamata) menyimpulkan hasil yang sama dan saling mendukung dengan penelitian dari lain Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 14 Oktober 2004, Departemen Kesehatan, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Indonesia, ALS Indonesia dan para ahli yang telah meneliti keadaan Teluk Buyat, sehingga sampai pada satu kesimpulan utama bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Berdasarkan seluruh alat bukti yang kami ajukan tersebut, seluruh aspek yang disebut dalam tabel di halaman 34 Replik Jaksa Penuntut Umum, sebenarnya telah dikaji dan alat-alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar.

Mohon dicatat, kami garis bawahi bahwa Laporan Tim Terpadu secara jelas juga mengakui bahwa, "kandungan arsen dan merkuri pada air laut di Teluk Buyat dan Teluk Ratatotok masih di bawah baku mutu." (halaman 34 Replik, kolom "Laporan Tim Terpadu" kalimat pertama).

Berkenaan dengan keterangan saksi fakta maupun ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan Pasal 185 KUHAP yang menyatakan bahwa:

ayat (5):

"Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi."

ayat (6):

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

maka keterangan saksi fakta, ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bukan keterangan yang benar dan tidak relevan.

Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II halaman 109 s/d 116 telah menguraikan bahwa keterangan saksi-saksi Mansur Lombonaung, Ahyani Lombonaung, Juhra Lombonaung, Yahya Lombonaung, Rasit Rahmat, Juhria Ratunbahe, Masna Stirman, Marjan Ismail, Surtini Papatungan, Nurbaya Pateda, Sul Manopo, dan Herson Bawole sebagian dari penduduk Buyat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih berisi rekaan dan pikiran, tanpa didukung fakta hukum, bahwa Teluk Buyat telah tercemar. Keterangan saksi-saksi tersebut juga bertentangan dengan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagai contoh saksi-saksi penduduk Buyat menyatakan bahwa air laut Teluk Buyat telah tercemar dan ikan-ikan menghilang. Akan tetapi di lain pihak, saksi Ricky Telleng yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penelitian tentang populasi ikan di Teluk Buyat menyatakan bahwasanya ikan di Teluk Buyat masih banyak (transkripsi sidang tanggal 18 November 2005 halaman 248). Atau Ahli Abdul Gani Ilahude menyatakan bahwa tidak ada termoklin di Teluk Buyat. Sebaliknya Saksi Dibyo Kuntjoro dan Sigfried Lesiasel yang juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berdasarkan pengkajiannya terhadap AMDAL PT Newmont Minahasa Raya termoklin ada di kedalaman 50 meter di Teluk Buyat. Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II telah banyak menguraikan motif para saksi dan ketidak-konsistenan para saksi dan ketidak-akuratan keterangan ahli-ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian cukup kami tegaskan di dalam Duplik ini bahwa saksi-saksi dan ahli-ahli yang disebut dalam Replik tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Teluk Buyat telah tercemar.

(2) Berkenaan dengan tanggung jawab pidana yang dituduhkan kepada Richard Bruce Ness selaku Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya (Angka 4 halaman 7, Replik).

Juga disebutkan dalam dakwaan; Terdakwa II selaku Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya pada bulan Oktober 1997 sampai dengan tahun 2004, atau waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober 1997 sampai dengan tahun 2004, di tempat-tempat di wilayah Pengadilan Negeri Tondano, secara melawan hukum dengan sengaja **melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan** lingkungan hidup; **perbuatan** tersebut **dilakukan** oleh **Terdakwa** dengan cara: ... dst

Dari kutipan dakwaan tersebut khususnya tulisan yang dipertebal masih dapat disebut bermakna sama dengan maksud “perbuatan” pada Pasal 41-44, UUPLH No.23/97 yang didakwakan, di dalam pasal-pasal tersebut selalu tercantum “melakukan perbuatan” atau Pasal 43 “melepaskan”, berarti perbuatan nyata atau aktif (*commission*), tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam Surat Tuntutan mendefinisikan melakukan perbuatan sebagai “tindakan nyata”. Tetapi di lain pihak isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 45 menyatakan bahwa Terdakwa II Richard Bruce Ness dianggap bersalah karena sengaja membiarkan atau tidak melakukan upaya mencegah pencemaran, berarti Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa II tidak melakukan perbuatan aktif (*ommision*), dari segi ini saja, Surat Dakwaan secara tidak langsung telah membuktikan bahwa Terdakwa II tidak merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.

Pledoi Tim Advokat Terdakwa II pada halaman 42 s/d 70 dan halaman 167 s/d 179 telah secara jelas dan detil menerangkan mengapa Richard Bruce Ness bukanlah pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap teknis pengoperasian pertambangan PT Newmont Minahasa Raya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya dan pribadi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat. Terlebih lagi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dengan terang dan eksplisit menyatakan bahwa Terdakwa II tidak melakukan sesuatu, tetapi membiarkan, padahal untuk suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban haruslah dibuktikan dua hal, yaitu adanya “perbuatan” (*actus reus*) dan adanya sikap batin (*mens rea*). Perbuatan yang dimaksud haruslah perbuatan *real* atau nyata sebagai suatu tindakan, bahkan Surat Tuntutan juga telah menyebutkan arti dari “melakukan perbuatan” adalah tindakan nyata, jika demikian

halnya, dari segi dakwaan saja, seharusnya tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, karena dakwaan dengan tegas menyebutkan bahwa Terdakwa II Richard Bruce Ness tidak melakukan suatu perbuatan tetapi membiarkan. Secara hukum, untuk bisa menyatakan adanya kesalahan maka harus lebih dahulu dibuktikan kedua unsur *actus reus* dan *mens rea* secara kumulatif, salah satu tidak dibuktikan maka tidak ada kesalahan, suatu perbuatan pidana dapat dinyatakan apabila ada kesalahan, tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*) hal ini telah menjadi asas dan termuat pada pendapat ahli-ahli hukum terkemuka yaitu:

Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, halaman 42, pendapat Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman 57. Pendapat Prof Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, halaman 72, pendapat Prof. Dr. Barda Nawawi Arief.S.H., dalam bukunya, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 87, pendapat Prof Dr. Roeslan Saleh, dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 79, pendapat Prof. Jan Remmelink. Dalam bukunya, *Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2003, halaman 85, pendapat Van Bemmelen J.M., *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, halaman 233.

Bahwa karena dakwaan seperti dikutip di atas sudah dengan terang dan jelas menyatakan bahwa Terdakwa II tidak melakukan suatu perbuatan, maka dari segi ini saja tidak terpenuhi unsur perbuatan (*actus reus*), maka tidak ada kesalahan pada Terdakwa II, dengan sendirinya tiada pembedaan.

(3) Replik kembali mengangkat masalah bahwa tailing yang dialihkan sebagai limbah B3, perizinan penempatan tailing, persetujuan ERA dan pelaporan RKL/RPL sebagaimana dapat dilihat dalam angka 7, 14, 15, 16, 17, 22 dan 23, Replik.

Sebenarnya Pledoi Tim Advokat Terdakwa II telah secara rinci menjelaskan bahwa tailing bukan B3 (halaman 71 s/d 75 Pledoi Terdakwa II), PT Newmont Minahasa Raya mempunyai izin untuk menempatkan tailing (halaman 36 s/d 41 Pledoi Terdakwa II), tidak ada kewajiban ERA untuk mendapat persetujuan dari pemerintah (halaman 38 s/d 41 Pledoi Terdakwa II) dan bahwa PT Newmont Minahasa Raya telah melaporkan RKL/RPL secara teratur dan diterima dengan baik oleh Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral (dahulu Departemen Perdagangan dan Energi) dengan tembusan ke berbagai instansi pemerintah lainnya, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (halaman 24 Pledoi Terdakwa II). Untuk itu tidak perlu kami berpanjang-panjang menanggapi dan mengulangi tentang hal ini.

Yang perlu ditekankan sekali lagi adalah, seandainya pun tailing adalah B3, PT Newmont Minahasa Raya tidak mempunyai izin penempatan tailing, ERA tidak disetujui dan RKL/RPL tidak dilaporkan – QUAD NON – Jaksa Penuntut Umum tetap tidak bisa membuktikan adanya pencemaran di Teluk Buyat.

Jaksa Penuntut Umum sejak mulai dari Surat Dakwaannya telah keliru menggunakan ketentuan hukum tentang pencemaran dan baku mutu lingkungan, Jaksa Penuntut Umum tidak menyangkal kekeliruannya dalam Dakwaan halaman 38 yang menggunakan definisi pencemaran dan perusakan lingkungan dengan menunjuk ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5/1994.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan elemen/unsur pencemaran dalam Pasal 41-44 UU No.23/1997 tidak pernah menggunakan definisi Pencemaran yang diatur tentang pencemaran laut, padahal, memperhatikan konstruksi dakwaan, maka seharusnya dakwaan hanyalah mengenai pencemaran laut, bukan udara, bukan tanah (daratan) bukan pula air permukaan, tetapi mengenai pencemaran laut. Maka sejalan dengan konstruksi / alur peristiwa pidana dalam dakwaan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum membuktikan secara fisik (bukan asumsi) adanya pencemaran laut yang mengikuti ketentuan Pasal 1 sub 12 dan 14 UU No. 23/1997 Jo. Pasal 1 sub 3 PP No.19/1999 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Selama persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan baku mutu dan persyaratan adanya pencemaran dalam PP No.19/1999, maka dakwaan telah kehilangan dasar hukum.

Bahwa Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU No.23/1997 telah memastikan kriteria baku mutu lingkungan dan baku kerusakan diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka jika dakwaan memang mengenai pencemaran laut, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum berpegang pada kriteria pencemaran dan perusakan laut yang diatur dalam PP No.19/1999. Namun sebagaimana diterangkan di atas, baik Surat Dakwaan, Surat Tuntutan maupun Replik sama sekali tidak menyinggung definisi dan kriteria pencemaran dan/atau perusakan laut. Jika diperhatikan dengan seksama kriteria adanya pencemaran laut telah jelas diatur dalam Pasal 1 sub 2 Jo. Pasal 3 Jo Pasal 4 dan penjelasannya jo. Pasal 6 dan Pasal 7 (dan penjelasannya) PP No.19/1999.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut seharusnya dan merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum menyajikan data empirik kehidupan terumbu karang, padang lamun dan *mangrove* di Teluk Buyat. Kenyataannya sepanjang persidangan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyinggungnya dan tidak pernah sekalipun membuktikan adanya pencemaran dan perusakan laut, bahkan dalam halaman 25 Repliknya, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya ikan yang mati ataupun kerusakan terumbu karang. Maka dengan demikian dalil Jaksa Penuntut Umum untuk mengklasifikasi adanya perusakan dan/atau pencemaran laut tidaklah seperti apa yang dipersyaratkan oleh hukum PP No.19/1999, karenanya tidak terbukti adanya pencemaran dan perusakan laut seperti yang didalilkan, karenanya Terdakwa II haruslah dibebaskan.

(4) Dalam Replik Angka 2, 12, 13 dan 30, Jaksa Penuntut Umum menanggapi Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II berkenaan dengan asas subsidiaritas, proses penyidikan, perkara pra-peradilan dan pencabutan laporan polisi oleh dr. Jane Pangemanan.

Sebenarnya pemaparan Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II berkenaan dengan masalah prosedural penyidikan perkara ini adalah untuk menggambarkan bahwa kasus ini sejak awal telah “dipaksakan” untuk menjadi besar. Sebagaimana keterangan Saksi Ahli Nabel Makarim, yang menyatakan bahwasanya kasus ini adalah kasus target. Masalah-masalah ini yang justru ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya dan bukan mengenai pencemaran itu sendiri sehingga kami tidak perlu lagi menanggapi dalam Duplik ini.

(5) Berkenaan dengan *Goodwill Agreement* yang dibahas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam angka 3 Repliknya, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Goodwill Agreement adalah perjanjian itikad baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Minahasa Raya. Untuk tidak menyesatkan persidangan, berikut ini dikutip hal-hal yang tertulis dalam bagian latar belakang perjanjian itikad baik tersebut agar menjadi terang bagi Jaksa Penuntut Umum apa landasan dibuatnya *Goodwill Agreement*, yang menyatakan bahwa:

- *PT Newmont Minahasa Raya berketetapan bahwa pengoperasian tambang Mesel hingga saat ini tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan yang buruk dan di masa yang akan datang pun tidak akan*

mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan atau masalah kesehatan yang buruk,

- *PT Newmont Minahasa Raya dan Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa ada pihak-pihak lain yang mengutarakan pandangan yang berbeda mengenai dampak yang sekarang ada terhadap lingkungan dan adanya potensi dampak negatif di masa depan. Karenanya PT Newmont Minahasa Raya dan Pemerintah Republik Indonesia sepakat diperlukan penelitian, pemantauan dan analisa secara ilmiah lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat final.”*

Dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut di ataslah maka PT Newmont Minahasa Raya dengan itikad baik membuat perjanjian ini dimana ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum: (i) bahwa Pemerintah Republik Indonesia sendiri, termasuk tanda tangan Kejaksaan Agung mengakui bahwa pencemaran belum terbukti; (ii) bahwa pembuktian apakah ada pencemaran atau tidak memakan waktu yang lama, bukan hanya dalam hitungan minggu atau bulan, melainkan memerlukan waktu tahunan. Sehingga pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa, “pengambilan ulang sampel tersebut tidak relevan mengingat kegiatan pembuangan tailing ke laut dan aktifitas PT Newmont Minahasa Raya telah selesai sejak tahun 2004, dan keadaan fisik dan kimia air jelas sangat berbeda” (halaman 14 Replik), adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali, dan mengenai hal ini telah dijelaskan panjang lebar dalam Pledoi dan pada bagian awal Duplik ini.

(6) Angka 5, 8, 9, 18, 19, 20 dan 21 Replik menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keadaan laut dan sungai di Teluk Buyat adalah tercemar.

Sebagaimana sudah diuraikan baik dalam Pembelaan Tim Advokat Terdakwa II maupun dalam Duplik ini, keterangan saksi-saksi dan ahli, Berita Acara Puslabfor Mabes Polri dan Laporan Tim Terpadu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menyatakan bahwa keadaan laut dan sungai di Teluk Buyat telah tercemar.

(7) Dalam angka 10 Repliknya, Jaksa Penuntut Umum mensomir PT Newmont Minahasa Raya untuk membuktikan bahwa persidangan telah mendapatkan peringkat hijau berdasarkan metode PROPER.

Sekali lagi, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak menyimak jalannya persidangan dan tidak menelaah dengan baik Pembelaan yang telah kami ajukan.

Pertama, metode PROPER diciptakan oleh Shakeb Afsah, seorang ahli di bidang kuantifikasi dan khusus menangani masalah PROPER di Kementerian Lingkungan Hidup. Saksi Ahli yang diajukan oleh Terdakwa II bukan saja orang yang memiliki keahlian di bidang PROPER tapi juga orang yang menciptakan sistem PROPER di Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga tentu saja pengolahan data yang dilakukan oleh Saksi Ahli Shakeb Afsah dimana PT Newmont Minahasa Raya ternyata dapat memperoleh peringkat hijau dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127 tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa, "*Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat mengajukan secara sukarela untuk dilakukan penilaian kinerja usaha dan atau kegiatannya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup*". Sehingga dengan demikian, apabila PT Newmont Minahasa Raya memberikan data kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan diadakan penghitungan terhadap data-data tersebut, hasil yang keluar bukanlah suatu rekaan melainkan hasil yang akurat tentang peringkat PT Newmont Minahasa Raya dalam sistem PROPER.

Mengapa PT Newmont Minahasa Raya tidak ikut program PROPER? Karena pada saat program PROPER ini diluncurkan, PT Newmont Minahasa Raya sudah dalam tahap penutupan tambang, sehingga tentu saja tidak bisa ikut program ini, hal mana telah disampaikan juga kepada pejabat KLH. (Keterangan Saksi Ahli Nabel Makarim, transkripsi halaman 1574).

Inti sebenarnya dari simulasi bahwa kalau PT Newmont Minahasa Raya ikut program PROPER maka akan mendapat peringkat hijau adalah bahwa dari data empirik didalam RKL/RPL berdasarkan penelitian berkala dan berkelanjutan, tailing PT Newmont Minahasa Raya tidak pernah mencemari Teluk Buyat maupun Sungai Buyat. (Keterangan Saksi Ahli Nabel Makarim, transkripsi halaman 1574).

(8) Tentang limbah B3 yang disebutkan dalam angka 15 halaman 18-19 Replik, Jaksa Penuntut Umum menarik asumsi dari keterangan 1 orang ahli Sulistiowati dan keterangan berita Harian Kompas tertanggal 24 Desember 2004. Jika disimak dengan seksama, Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan berita Kompas untuk membuktikan suatu keadaan yang walaupun diketahuinya bahwa untuk membuktikan keadaan yang bersifat fakta dan fisik dituntut adanya bukti materil. Berita koran

tidaklah dapat digunakan sebagai bukti, selain cara pengajuan bukti yang demikian tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHAP. Tentang berita Kompas mengenai pembuangan merkuri tersebut bukan merupakan bagian yang didakwakan dan kebenarannya tidak pernah diperiksa selama persidangan. Tinggallah hanya keterangan ahli Sulistiowati seorang diri, sebagai keterangan ahli yang bersifat pendapat tidak wajib diterima oleh Hakim, selain juga berlaku asas *unus testis nullus testis*, keterangan ahli yang hanya bersifat pendapat ini tidak dapat dibenarkan untuk menyatakan tailing sebagai limbah B3, karena ahli Sulistiowati ini mengakui belum pernah melakukan pengujian tailing PT Newmont Minahasa Raya dan ahli ini tidak pernah ke Teluk Buyat atau ke proyek pertambangan PT Newmont Minahasa Raya di Mesel, sedangkan menurut hukum tertulis, untuk menentukan telah ditentukan secara pasti bahwa untuk menentukan suatu limbah termasuk limbah B3 harus dengan uji laboratorium, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) PP No.85/1999 yang berbunyi;

“Daftar limbah dengan kode, D221, D222 dan S 223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan atau uji toksikologi.”

Kata “setelah dilakukan uji” dalam ketentuan hukum tersebut di atas memastikan bahwa keterangan ahli, pendapat, atau rekaan tidak dapat digunakan sebagai dasar menentukan suatu limbah B3 atau bukan, dihubungkan dengan keterangan Saksi Witoro Soelarno, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa limbah tailing suatu pertambangan emas tidak selalu sama dengan pertambangan emas lainnya, sehingga untuk menentukan kriterianya diperlukan penanganan dan penelitian khusus pula, tidak melalui peraturan umum. Sebaliknya dalam hasil pengujian sejak persiapan AMDAL, dalam pelaksanaan RKL/RPL maupun hasil studi oleh Pemprov Sulawesi Utara dan keterangan Saksi dan Ahli James Paulus, Washington Tambunan telah dibuktikan di persidangan bahwa tailing bukan limbah B3. Teristimewa bahwa dalam AMDAL sudah dikaji oleh para ahli dengan menggunakan laboratorium dalam dan luar negeri telah mengklasifikasi beberapa limbah, disebutkan tailing bukan limbah B3, bahkan dalam izin penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 yang diberikan oleh KLH kepada PT Newmont Minahasa Raya tidak tercantum tailing sebagai limbah B3.

3. PENUTUP

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum dan persidangan yang kami hormati;

Untuk menutup Duplik ini, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan kesimpulan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Richard Bruce Ness sebagai Terdakwa II adalah sama sekali tidak berdasar, sebagaimana berikut ini:

Pertama, Terdakwa II bukanlah pihak yang secara teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap operasi pertambangan PT Newmont Minahasa Raya. Terlebih-lebih lagi, ketika Terdakwa II bergabung dengan PT Newmont Minahasa Raya sebagai Presiden Direktur pada bulan Desember tahun 1999, Terdakwa II telah masuk dalam suatu sistem yang sudah baku dan berjalan dengan baik.

Kedua, PT Newmont Minahasa Raya telah mendapatkan izin lengkap untuk menjalankan kegiatan operasi tambangnya termasuk untuk menempatkan tailing ke dasar laut Teluk Buyat. Khusus, berkenaan dengan penempatan tailing didasar laut Teluk Buyat, PT Newmont Minahasa Raya telah diizinkan sejak AMDAL telah disetujui oleh Pemerintah. Namun karena adanya perubahan Undang-undang Lingkungan Hidup dari UU No.4/1982 menjadi UU No.23/1997 dengan ketentuan masa peralihan 5 tahun yakni sampai dengan 2002 yang mengharuskan PT Newmont Minahasa Raya memperoleh izin baru, maka PT Newmont Minahasa Raya kemudian mengajukan permohonan pembaruan izin pada tahun 2000, segera setelah peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut, yaitu PP No.19/1999 diterbitkan. Sekalipun masih ada waktu, pada tahun 2000 PT Newmont Minahasa Raya telah mengajukan surat untuk menyesuaikan izin yang diperlukan berdasarkan UU No.23/1997 yang baru yakni izin untuk menempatkan tailing di dasar laut Teluk Buyat, lebih awal dari yang ditentukan. MenLH/Ketua Bapedal Dr. Sony Keraf melalui surat jawabannya telah memberikan persetujuan (izin) yakni Surat B-1456 tanggal 11 Juli 2000. Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H., LL.M telah memastikan bahwa surat Menteri Sony Keraf ini adalah izin sebagaimana telah disampaikan dalam sidang, selain itu Mantan MenLH yang juga menjadi saksi dalam persidangan ini, Nabel Makarim yang menggantikan Sony Keraf juga menyatakan bahwa ia tidak lagi mengeluarkan izin penempatan tailing karena surat Sonny Keraf tersebut adalah izin untuk menempatkan tailing di bawah laut perairan Teluk Buyat.

Ketiga, dari uraian-uraian fakta di bawah ini maka dapat disimpulkan tidak ada pencemaran yang ditimbulkan tailing PT Newmont Minahasa Raya:

- Tailing bukan limbah B3 sebagaimana dibuktikan dengan: (i) hasil pengujian PT Newmont Minahasa Raya sepanjang tahun 1997 hingga 1999 menunjukkan tailing bukan B3; (ii) hasil pengujian TCLP oleh Pemprov Sulut pada tahun 1999 hasilnya juga sama, tailing adalah bukan B3; (iii) AMDAL dan MenLH memberi persetujuan penempatan tailing di dasar laut Teluk Buyat artinya tailing bukan B3 karena bila tailing adalah B3, maka tailing tidak boleh ditempatkan atau dibuang ke laut; (iv) hasil penelitian Pemprov Sulut pada tahun 2004 mengkonfirmasi lagi bahwa tailing bukan B3; (v) Saksi yang diajukan Terdakwa, yaitu James Paulus, David Sompie dan saksi Jaksa Penuntut Umum Dibyong Kuntjoro dan Siegfried Lesiasel dalam persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan bahwa tailing bukan B3.
- Air laut Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan Lampiran III KepMen LH No. 51 tahun 2004. Hasil pemantauan PT Newmont Minahasa Raya yang dituangkan dalam RKL/RPL sejak tahun 1996 sampai sekarang menunjukkan bahwa air laut di Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu. Penelitian beberapa lembaga Independen yang memiliki kredibilitas yang diakui seperti CSIRO, WHO maupun penelitian oleh tim yang dibentuk pemerintah seperti Tim Independen Sulawesi Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004 mendukung hal ini.
- Tailing PT Newmont Minahasa Raya tidak menurunkan kualitas air laut Teluk Buyat, karena kualitas air laut Teluk Buyat masih dibawah ambang batas baku mutu sebagaimana dibuktikan antara lain dari hasil pemeriksaan laboratorium ALS. Beberapa lembaga internasional yang telah diakui kredibilitasnya seperti WHO, Institute of Minamata Disease, dan Lorax Environmental of Canada maupun tim yang dibentuk pemerintah seperti Tim Independen Sulawesi Utara dan Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan hal yang sama. Bahkan terbukti juga dalam sidang bahwa andaikata PT Newmont Minahasa Raya diikutsertakan dalam program PROPER dari KLH, dengan data dari laporan RKL/RPL tiga tahun terakhir maka PT Newmont Minahasa Raya mendapat warna hijau artinya “telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.
- Kehidupan biota laut di Teluk Buyat tetap stabil dan tidak tercemar logam berat merkuri dan arsen sebagaimana penelitian Saksi Ahli Dr. Ir. Inneke Rumengan, MSc. dan Saksi Ahli Ir. Lalamentik.

- Ikan di Teluk Buyat tidak berkurang sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Madjid Essing, Saksi Rahima dan Saksi Haji Dahlan Ibrahim.
- Keadaan air tanah (hidrogeologi) Sungai Buyat tidak tercemar sebagaimana kesaksian Dr. Rudi Sayoga atas penelitiannya Laporan Akhir Penelitian Sistem Hidrogeologi di Daerah Buyat Sulawesi Utara.
- Tidak ada penyakit aneh di Teluk Buyat. Gatal-gatal dan benjolan yang diderita warga bukanlah penyakit aneh dan merupakan gejala penyakit biasa. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Puskesmas Ratatotok dan dr. Sandra Rotty Kepala Puskesmas Ratatotok, Dr. Joy Rattu dan Prof. Winsy Warouw. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Bahkan sejumlah warga yaitu Dahlan Ibrahim, Jantje Aring, Madjid Andaria, dan Salam Ani yang juga menjadi saksi dalam persidangan ini juga menyatakan hal yang senada.
- Kadar logam berat arsen dan merkuri dalam darah penduduk Buyat Pantai masih dalam batas normal sebagaimana hasil studi laboratorium ALS, KLH, Polri, CSIRO, WHO/Institute of Minamata, UNSRAT, Depkes dan Puskesmas Ratatotok dan dr. Sandra Rotty Kepala Puskesmas Ratatotok dan Dr. Keith Bentley.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dakwaan primair melanggar Pasal 41 ayat (1) UU No.23/1997, dakwaan subsidair melanggar Pasal 43 ayat (1) UU No.23/1997, dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 42 ayat (2) UU No.23/1997 dan dakwaan lebih subsidair lagi melanggar Pasal 44 ayat (2) UU No.23/1997 tidak terbukti.

Oleh karena tidak ada fakta pelanggaran hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup sebagai kesalahan Terdakwa II, maka tidak ada pidana lingkungan hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa II Richard Bruce Ness tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 41 ayat (1) UU No.23/1997 dalam dakwaan primair, Pasal 43 ayat (1) UU No.23/1997 dalam dakwaan subsidair, Pasal 42 ayat (2) UU No.23/1997 dalam dakwaan lebih subsidair dan Pasal 44 ayat (2) UU No.23/1997 dalam dakwaan lebih subsidair lagi.

- (2) Membebaskan Terdakwa II Richard Bruce Ness dari dakwaan dan tuntutan.
- (3) Menetapkan Terdakwa II Richard Bruce Ness berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Manado, 9 Maret 2007

Hormat Kami Tim Advokat Terdakwa II

Richard Bruce Ness

(1) Palmer Situmorang, S.H., M.H.

(2) Hafzan Taher, S.H.

(3) Olga Sumampow, S.H.

(4) Ahmad Djosan, S.H.